



# BUPATI BANYUMAS

---

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 185 TAHUN 2005

### TENTANG

#### PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) PERUBAHAN KE II APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005

#### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dan sebagai dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja ;
  - b. bahwa agar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tersebut mempunyai kepastian hukum serta tertib administrasi dipandang perlu mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) PERUBAHAN KE II APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005**

**Pasal 1**

Mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**


Uraian Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja secara terperinci selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan lampiran ditandatangani oleh kepala unit kerja sebagai Pengguna Anggaran setelah diteliti oleh Tim Peneliti Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.


**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 OCT 2005**

Ditetapkan di Purwokerto  
 pada Tanggal 31 OKTOBER 2005  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
  
**SINGGIH WIRANTO, SH.**  
 NIP. 500 086 384  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 138  
 RI. A.....



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
 Nomor :  
 Tanggal :

**DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)  
 PERUBAHAN KE II APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005**

Kode Rekening	Uraian Bidang dan Unit Organisasi	Pendapatan	Jumlah Belanja	Surplus / (Defisit)	Pembiayaan Penerimaan	Pembiayaan Pengeluaran	Jumlah Pembiayaan
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (6-7)
<b>01</b>	<b>BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN</b>						
0101	DPRD	0	4.230.306.155,00	-4.230.306.155,00	0	0	0
0103	SEKRETARIAT DAERAH	2.586.205.000,00	23.253.425.702,00	-20.667.220.702,00	0	0	0
0104	SEKRETARIAT DPRD	0	5.543.420.672,00	-5.543.420.672,00	0	0	0
0105	BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPII DAN KELUARGA BERENCANA	540.000.000,00	6.919.530.789,00	-6.379.530.789,00	0	0	0
0110	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	502.490.009.355,00	44.590.697.905,00	457.899.311.450,00	67.454.920.295,37	43.003.200.000,00	24.451.720.295,37
0114	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	1.975.301.945,00	-1.975.301.945,00	0	0	0
<b>02</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>						
0201	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	59.270.000,00	6.651.855.848,00	-6.592.585.848,00	0	0	0
0202	Dinas Peternakan dan Perikanan	406.600.000,00	4.184.490.658,00	-3.777.890.658,00	0	0	0
0203	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	70.000.000,00	3.380.871.736,00	-3.310.871.736,00	0	0	0
<b>04</b>	<b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>						
0401	Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	159.700.000,00	10.010.201.210,00	-9.850.501.210,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
0601	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.609.620.000,00	6.253.063.734,00	-3.643.443.734,00	0	0	0

Kode Rekening	Uraian Bidang dan Unit Organisasi	Pendapatan	Jumlah Belanja	Surplus / (Defisit)	Pembiayaan Penerimaan	Pembiayaan Pengeluaran	Jumlah Pembiayaan
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8 = (6-7)
08	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
0801	Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi	0	974.716.149,00	-974.716.149,00	0	0	0
11	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
1101	Dinas Pendidikan	49.500.000,00	194.418.929.564,09	-194.369.429.564,09	0	0	0
15	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>						
1501	Dinas Pekerjaan Umum	2.243.854.000,00	42.339.295.077,00	-40.095.441.077,00	0	0	0
16	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>						
1601	Dinas Perhubungan	1.802.000.000,00	4.545.997.952,00	-2.743.997.952,00	0	0	0
17	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1701	Dinas Lingkungan Hidup	132.300.000,00	9.339.535.541,00	-9.207.235.541,00	0	0	0
20	<b>BIDANG PARIWISATA</b>						
2001	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.163.325.000,00	5.806.715.521,00	-2.643.390.521,00	0	0	0

